



PUTUSAN

Nomor 551/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ADHI CATUR NURHIDAYAT, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1602/PJ./2011 tanggal 7 Desember 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SOLTUIS INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Wisma Metropolitan 1 Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-33269/PP/M.IV/13/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang Usaha Jasa Konsultan dan Software. Atas pemeriksaan pajak Tahun 2006 telah diterbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00039/204/06/073/08 tanggal 22 September 2008, untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2006 dengan perhitungan menurut Fiskus sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)		
	Wajib Pajak	Fiskus	Selisih
Dasar Pengenaan Pajak	704.303.070	14.102.457.634	13.398.154.560
Pajak Penghasilan 26	704.303.070	2.622.490.527	1.918.188.457
Setoran Masa	(1.742.236.434)	(1.742.236.434)	
Pajak yang tidak/ kurang bayar	(1.601.375.820)	880.255.093	
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	369.707.139	
PPh yang kurang (lebih) bayar	(1.601.375.820)	1.249.962.232	

Bahwa atas SKPKB PPh Pasal 26 tersebut, dengan Surat Keberatan Nomor 071/SI/KPP/X/08 tanggal 28 Oktober 2008 Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan kepada Terbanding. Untuk dilakukan koreksi atas Penetapan Pajak ini, karena Pemohon Banding tidak setuju atau Menolak serta Keberatan terhadap Penetapan SKPKB PPh Pasal 26 tersebut;

Bahwa dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1322/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 6 November 2009 dimana surat keputusan diterima tanggal 9 November 2009, Terbanding telah menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding sehingga pajak yang masih harus dibayar dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	14.102.457.634	512.371.474	14.614.829.108
PPh Terutang	2.622.491.527	(481.239.868)	2.141.251.660
Kredit Pajak	1.742.263.434	0	1.742.236.434
Kompensasi Tahun Pajak/ Masa Pajak sebelumnya	0	0	0
PPh Kurang (Lebih) Bayar	380.255.093	(481.239.868)	399.015.226
Sanksi Adminstrasi	369.707.139	(202.120.744)	167.586.395
Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar	1.249.962.232	(683.360.612)	566.601.620

Bahwa atas putusan penerimaan sebagian keberatan pajak yang masih harus dibayar ini Pemohon Banding mohon banding pada Ketua Pengadilan Pajak untuk dilakukan koreksi terhadap keputusan Keberatan Terbanding Nomor KEP-1322/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 6 November 2009 dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP disebutkan "*Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak*". Dan Pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan "*Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Dari Daftar Hasil Akhir Penelitian Keberatan secara detail pos-pos yang dikoreksi dijelaskan sebagai berikut:

DPP menurut Hasil Peneliti	Rp	14.614.829.108,00
DPP menurut Pemohon Banding	<u>Rp</u>	<u>704.303.070,00</u>
Jumlah koreksi DPP	Rp	13.910.526.038,00
Koreksi secara detail terdiri dari:		
Penjualan saham	Rp	1.320.000.000,00
Royalti/lisensi	<u>Rp</u>	<u>12.590.526.038,00</u>
Jumlah dari data detail yang dikoreksi	Rp	13.910.526.038,00

Bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak seharusnya, apabila ada kewajiban pajak yang belum dilakukan atau dihitung atau dibayar oleh Pemohon Banding maka akan dilakukan perhitungan kembali dan dilakukan penagihan sesuai dengan aturan perpajakan. Sebaliknya apabila ada perhitungan pajak dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding tetapi tidak seharusnya dikenakan atau dihitung pajak seharusnya atas perhitungan ini dilakukan pengembali atau kompensasi pada perhitungan pajak selanjutnya, atau dilakukan PBK untuk perhitungan pajak yang lain;

Bahwa Pemohon Banding banding atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp 1.320.000.000,00 karena atas penjualan saham diluar negeri sesuai dengan KMK Nomor 434/KMK.04/1999, pada intinya disebutkan terhadap penghasilan dari penjualan saham perseroan yang diperoleh WPLN selain BUT dipotong dengan tarif tunggal PPh Pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan netto dan bersifat final. Maka perhitungan Pasal 26 atas penjualan saham ini adalah sebesar Rp 66.000.000,00 ($1.320.000.000,00 \times 5\%$);

Bahwa Pemohon Banding banding atas koreksi Dasar pengenaan Pajak PPh Pasal 26 atas Royalti/Lisensi sebesar Rp 12.590.526.038,00. Karena dalam hal tidak ada pemberian Royalti maupun Lisensi, yang terjadi adalah pembelian

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 551/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tidak berwujud (Software) tersebut dari Luar Negeri, pada transaksi ini tidak ada keharusan atau keterikatan untuk membayar iuran atas perpanjangan masa pemakaian. Pembayaran akan dilakukan apabila ada perbaikan kerusakan atau melakukan *Up-Grade* perubahan versi sesuai dengan perkembangan teknologi;

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) dijelaskan "*Atas penghasilan wajib pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan Royalti, Sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta atau jasa*".

Dari penjelasan dan keterangan dalam Pasal 26 tersebut tidak ada disebutkan atas pembelian barang tidak berwujud dari Luar Negeri dikenakan pajak. Untuk itu atas transaksi pembelian barang tidak berwujud (Software) tidak objek Pasal 26. Dalam surat Dirjen Pajak Nomor S-106/PJ.43/2006 memberi penegasan yang pada intinya menyatakan bahwa jika pembelian software Komputer tidak disertai dengan pemberian lisensi, maka pembayaran untuk software itu tidak termasuk dalam definisi royalty, dan karena itu, bukan merupakan objek PPh Pasal 23/26. Namun apabila dalam pembelian itu terdapat unsur pemberian lisensi, maka imbalan yang diterima sehubungan dengan perolehan software itu merupakan royalty dan dikenai PPh 23/26. Dengan penjelasan diatas Pemohon Banding tidak diberikan lisensi dalam penjualan software hanya pelaksana implementasikan software tersebut;

Bahwa dari penjelasan serta alasan di atas Pemohon Banding memohon pada Ketua Pengadilan Pajak untuk melakukan koreksi dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1322/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 6 November 2009 tentang Putusan Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00039/204/06/073/08 tanggal 22 September 2008 untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2006 dan menetapkan kembali perhitungan pajak sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	704.303.070
Pajak Penghasilan 26	140.860.614
Setoran Masa	(1.742.236.434)
Pajak yang tidak/ kurang bayar	(1.601.375.820)
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
PPh yang kurang (lebih) bayar	(1.601.375.820)

Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 551/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-33269/PP/M.IV/13/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1322/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 6 November 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2006 Nomor 00039/204/06/073/08 tanggal 22 September 2008, atas nama: PT Soltius Indonesia, NPWP : 01.887.958.5-073.000, alamat: Gd. Wisma Metropolitan 1 Lantai 10, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29 - 31, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, dan pajaknya dihitung menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	13.562.541.762,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp	1.963.820.499,00
Kredit Pajak		
- Setoran masa	Rp	1.742.236.434,00
Pajak Penghasilan Kurang Dibayar	Rp	221.584.065,00
Sanksi Administrasi:		
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	93.065.307,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	314.649.372,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-33269/PP/M.IV/13/2011 tanggal 16 Agustus 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Desember 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Desember 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;"

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan:

"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

3. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.33269/PP/M.IV/13/2011 tanggal 16 Agustus 2011, yang amarnya memutuskan Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1322/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 6 November 2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00039/204/06/073/08 tanggal 22 September 2008, atas nama: PT Soltius Indonesia, NPWP 01.887.958.5-073.000, beralamat di Gd. Wisma Metropolitan 1 Lt. 10, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29 - 31, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.



4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil

II. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang Koreksi Positif Biaya Royalti/Lisensi sebesar Rp 1.052.287.346,00;

III. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33269/PP/M.IV/13/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Tentang Koreksi Positif Biaya Royalti/Lisensi sebesar Rp 1.052.287.346,00;

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan hal-hal yang akan dikernukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.



2. Bahwa pokok permasalahan/sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam sengketa Koreksi positif Biaya Royalti/Lisensi sebesar Rp 1.052.287.346,00 yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan tidak memperhatikan dasar-dasar fakta yang terungkap di muka pengadilan serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 46 alinea ke-4 sampai dengan ke-5:

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas agreement antara Pemohon Banding dengan Microsoft dan SAP AG Germany diketahui bahwa Pemohon Banding tidak diberikan hak untuk memperbanyak software atau menjual pada pihak lain selain yang telah ditentukan dan Pemohon Banding berkewajiban untuk memberitahukan daftar pembeli software sehingga tidak ada kebebasan untuk menjual software tersebut;"

"Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan dan agreement tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pembelian software yang dilakukan Pemohon Banding tidak disertai dengan pembelian lisensi sehingga bukan merupakan Objek PPh Pasal 26;"

Halarnan 47 alinea ke-1:

"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif atas biaya Royalty/Lisensi sebesar Rp 1.052.287.346,00 tidak dapat dipertahankan;"

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33269/PP/M.IV/13/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku terkait Koreksi atas Biaya Royalti/Lisensi, sehingga hal



tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

5. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33269/PP/M.IV/13/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dalam pembuktian di persidangan terkait sengketa *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyebutkan:

Pasal 12 ayat (3):

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya;"

7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf h:

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk royalti;"

Memori Penjelasan:

"Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan:

1. Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
2. Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat-



alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (drilling rig), dan sebagainya;

3. *Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman dibidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi disini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama;"*

Pasal 26 ayat (1) huruf c dan d:

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; dan imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;"

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura, menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (1):

"Royalti yang berasal dari Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk dari suatu Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut;"

Pasal 12 ayat (2):

"Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana royalti tersebut berasal, dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, tetapi apabila



penerima royalti adalah pemilik hak yang menikmati royalti, pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15 persen dari jumlah bruto royalti tersebut. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan menetapkan cara penerapan pembatasan ini melalui persetujuan bersama;"

Pasal 12 ayat (3):

"Istilah "royalti" dalam pasal ini berarti segala jenis pembayaran yang diterima atas penggunaan, hak penggunaan, setiap karya tulisan, kesusasteraan atau karya ilmiah termasuk film-film bioskop dan film-film atau rekaman untuk siaran radio atau televisi, setiap hak paten, merek dagang, disain atau model, rencana rumus atau cara pengolahan, atau penggunaan, atau cara menggunakan, peralatan industri, alat-alat perdagangan atau pengetahuan, atau untuk informasi mengenai pengalaman dibidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan;"

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman, menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (1):

"Royalti dan imbalan jasa teknik di suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya, dapat dikenakan pajak di Negara dimana royalti itu timbul sesuai dengan undang-undang Negara itu, tetapi jika penerimanya adalah pemilik dari royalti atau imbalan untuk jasa teknik maka pajaknya tidak akan melebihi:

- (a) Dalam hal royalti seperti disebut pada ayat 2 sub-ayat a adalah 15% dari pengenaan kotor dari royalti.*
- (b) Dalam hal royalti seperti yang disebut pada ayat 2 sub-nya b adalah 10% dari pengenaan kotor dari royalti; dan*
- (c) Dalam hal imbalan untuk jasa teknik adalah 7,5% dari jumlah kotor imbalan tersebut;"*

Pasal 12 ayat (2):

"Istilah "royalti" dalam pasal ini berarti semua bentuk pembayaran yang diterima sebagai imbalan:

- (a) Atas penggunaan, atau hak untuk menggunakan setiap hak cipta kesastraan, kesenian atau karya ilmiah termasuk film,*



sinematografi, paten, merek dagang, pola atau model, perencanaan, resep, atau cara pengolahan yang dirahasiakan; atau

(b) Penggunaan ataupun hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, atau untuk informasi mengenai pengalaman dibidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan;”

10. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-316/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak (*Software*) Komputer antara lain menyebutkan:

Pasal 1:

”Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perangkat lunak (software) komputer adalah semua program yang dapat digunakan pada sistem operasi komputer.*
- 2. Program aplikasi umum adalah program yang dapat dipergunakan oleh pengguna (users) umum untuk memproses berbagai pekerjaan dengan komputer.*
- 3. Program aplikasi khusus adalah program yang diraneang khusus untuk keperluan otomatisasi sistem administrasi, pekerjaan atau kegiatan usaha tertentu, seperti dibidang perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit atau penerbangan;”*

Pasal 2:

- 1. Perangkat lunak komputer keeuali dalam hat tersebut pada ayat (2), merupakan harta tak berwujud (intangible asset) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan termasuk dalam kelompok-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan.*
 - 2. Perangkat lunak komputer berupa program aplikasi umum diperlakukan sebagai pengeluaran atau biaya operasional rutin.*
11. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/Pj.101/1996 Tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Angka 2:



"Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan kemudahan bagi semua pihak, penerapan PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B dilaksanakan sebagai berikut:

- a. *Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar.*
- b. *Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut. Dalam hal Surat Keterangan Domisili akan digunakan untuk lebih dari satu pembayar penghasilan, maka Wajib Pajak luar negeri dapat menyampaikan fotokopi yang telah dilegalisasi Kepala KPP tempat salah satu pihak pembayar penghasilan terdaftar kepada pihak yang membayar penghasilan. Kepala KPP yang melegalisasi fotokopi tersebut wajib memegang aslinya;"*

Angka 3:

"Surat Keterangan Domisili;

- a. *Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner. Namun demikian, Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak Luar Negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakan dengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat Competent Authority.*
- b. *Bentuk Surat Keterangan Domisili adalah sesuai dengan kelaziman di negara tempat Wajib Pajak Luar Negeri berkedudukan, namun sekurang-kurangnya harus menyatakan bahwa Wajib Pajak Luar Negeri yang bersangkutan benar berkedudukan di negara tersebut sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku, disertai dengan tanggal dan tanda-tangan pejabat yang menerbitkan Surat Keterangan Domisili tersebut.*
- c. *Surat Keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Wajib Pajak bank. Bagi Wajib Pajak bank, Surat Keterangan Domisili tersebut berlaku selama*



bank tersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Domisili;"

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69:

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;*
- b. Keterangan ahli;*
- c. Keterangan para saksi;*
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. Pengetahuan Hakim;"*

Pasal 74:

"Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal;"

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);"


Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;"

13. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33269/PP/M.IV/13/2011 tanggal 16 Agustus 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa dari data persidangan yang ada, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapati adanya alur



kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat digambarkan seperti dibawah ini:



- 1) Bahwa berdasarkan alur transaksi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa ketika atas program yang dibeli dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), customers membayar iuran tahunan ke pihak Luar Negeri maka pembayaran tersebut dapat dianggap sebagai pembayaran atas perpanjangan lisensi pemakaian program;
- 2) Bahwa ketika customers melakukan pembayaran atas perpanjangan lisensi pemakaian program, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebelumnya telah ada pembayaran lisensi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pembelian program;
- 3) Bahwa pemberian lisensi ini dituangkan dalam perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan SAP AG Germany serta Microsoft Singapore sebagai berikut:

SAP AG Germany:

“Partner acquires only the right to use the SAP Software and Documentation under the term and conditions of this Agreement and does not acquire any ownership rights or title



in or to the SAP Software and Documentation and of their respective licensors;”

Microsoft Singapore:

“When both parties sign this agreement and one more solution addenda, unless otherwise specified in this section 4, you are granted a nonexclusive, non-transferable, non-assignable, limited license to provide licensed software to customer (with or without customizations) in the specified geographic region identified in the solution addendum, and create customizations to specific licensed software;”

b. Bahwa dari kontrak antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Microsoft dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Perjanjian dengan Microsoft disebut *Solution Provider Agreement* (SPA) yaitu pemberian suatu hak kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diberikan hak untuk menyediakan "*licensed software*" secara langsung kepada customer ("*The SPA gives you the non-exclusive right to provide licensed software to customers*");
- 2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menyediakan jasa teknikal, konsultasi, dan pendukung lainnya dalam rangka instalasi dan implementasi Microsoft "*licensed software*" kepada customer (*service plan*);

c. Bahwa dari kontrak antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan SAP AG Germany dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa SAP AG Germany selaku pemilik SAP Software secara eksklusif membuat, memasarkan, dan memberikan lisensi atas SAP Software dan dokumentasi kepada customer di seluruh dunia;
- 2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diberikan kekuasaan (*authorized*) untuk menyediakan SAP Software Lisence dan SAP *Annual Maintenance* kepada customer di wilayah Indonesia;
- 3) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menyediakan jasa teknikal, konsultasi, dan



pendukung lainnya dalam rangka instalasi, utilisasi, dan atau implementasi SAP Software kepada customer;

4) Bahwa SAP AG Germany hendak melakukan penetrasi pemasaran SAP Software melalui jasa yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

5) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk melakukan promosi dan membangun pasar untuk SAP Software di Indonesia;

d. Bahwa berdasarkan kontrak tersebut, maka dapat diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diberikan hak atau kuasa untuk menggunakan dan menyediakan software milik SAP AG dan Microsoft untuk diaplikasikan kepada customer di Indonesia. Atas penggunaan hak atau kuasa tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran kepada SAP AG Jerman dan Microsoft Singapura, sehingga atas pembayaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka penggunaan hak atas benda tak berwujud berupa "licensed software" (scientific work) merupakan objek PPh Pasal 26 dan PPN Jasa Luar Negeri;

14. Bahwa dari penelitian terhadap Laporan Sidang, KKP, LPP dan data pendukung berupa fotocopy kontrak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), didapatkan data sebagai berikut:

a) Dalam kontrak antara SAP AG, Germany dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), disebutkan bahwa:

"8.1. SAP Proprietary Information;

Partner acknowledges that ownership of and title in and to all intellectual property rights, including patent, trademark, service mark, copyright, and trade secret rights, in the SAP Software are and shall remain in SAP and its licensors.

Partner acquires only the right to use the SAP Software and Documentation under the term and conditions of this Agreement and does not acquire any ownership rights or title in or to the SAP Software and Documentation and that of their respective licensors;"



- b) Dalam kontrak antara Microsoft SPA, Singapore dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), disebutkan bahwa:

"4. Licence Grant;

When both parties sign this agreement and one more solution addenda, unless otherwise specified in this section 4, you are granted a non-exclusive, non-transferable, non-assignable, limited license to provide licensed software to customer (with or without customizations) in the specified geographic region identified in the solution addendum, and create customizations to specific licensed software;"

- c) Dalam OECD Model Tax Convention on Income and on Capital disebutkan bahwa:

"Article 12.2.

The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula, or process, or of information concerning industrial, commercial or scientific experience.

Commentary on Article 12:

8.5. *Where information referred to in paragraph 2 is supplied or where the use or the right to use a type of property referred to in that paragraph is granted, the person who owns that information or property may agree not to supply or grant to anyone else that information or right. Payments made as consideration for such an agreement constitute payments made to secure the exclusivity of that information or an exclusive right to use that property, as the case may be. These payments being payments "of any kind received as a consideration for ... the right to use" the property" or for information, fall under the definition of royalties.*

12.2. *The character of payments received in transactions involving the transfer of computer software depends on the nature of the rights that the transferee acquires under the particular arrangement regarding the use and exploitation of the program*



Transfer of rights in relation to software occur in many different ways ranging from the alienation of the entire rights in the copyright in a program to the sale of a product which is subject to restrictions on the use to which it is put.

15. Bahwa penggunaan hak atas perangkat lunak komputer berupa program aplikasi khusus terlihat dari adanya hak untuk melakukan penyesuaian terhadap program dan hak untuk menggunakan program tersebut seperti dijelaskan dalam perjanjian sebagai berikut:

Microsot Singapore:

"You will make any customizations consistent with the applicable solution addenda, any generally accepted principles for development of financial software and accompanying software documentation;"

SAP AG Germany:

"Partner acquires only the right to use the SAP Software and Documentation under the term and conditions of this Agreement and does not acquire any ownership rights or title in or to the SAP Software and Documentation and of their respective licensors;"

16. Bahwa berdasarkan kontrak yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diberikan hak atau kuasa untuk menggunakan software milik SAP AG dan Microsoft dan diberikan kekuasaan (*authorized*) untuk menyediakan SAP Software Lisence dan SAP *Annual Maintenance* untuk diaplikasikan kepada customer di Indonesia. Atas penggunaan hak atau kuasa tersebut Pemohon Banding melakukan pembayaran kepada SAP AG Jerman dan Microsoft Singapura sehingga terbukti bahwa pembelian software yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) disertai dengan pembelian lisensi sehingga merupakan Objek PPh Pasal 26;
17. Bahwa berdasar data-data di atas, penentuan ada tidaknya royalti dalam pembayaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas software milik SAP AG, Germany dan Microsoft SPA, Singapore dapat dilihat dari adanya pembayaran yang dilakukan;
18. Bahwa berdasarkan OECD Model yang telah dijabarkan di atas, pembayaran yang dilakukan atas perolehan sebagian hak (*limited*) dari suatu software dikategorikan sebagai royalti, pada saat



pertimbangan untuk diberikannya hak untuk menggunakan lisensi software tersebut adalah untuk menghindari adanya pelanggaran hak apabila tidak diberikannya lisensi software tersebut;

19. Bahwa sejalan dengan penjelasan dalam OECD tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas pembayaran tersebut di atas merupakan pemtiayaan atas pembelian lisensi karena merupakan pembayaran sehubungan dengan penggunaan hak atas harta tak berwujud yaitu sehubungan dengan penggunaan hak atas perangkat lunak komputer berupa program aplikasi khusus;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka penggunaan hak atas benda tak berwujud berupa "*licensed software*" merupakan objek PPh Pasal 26;
21. Bahwa dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak pemilik lisensi dalam hal ini adalah SAP AG, Germany dan Microsoft SPA, Singapore, yang berhubungan dengan adanya pemberian lisensi baik terbatas (*limited*) ataupun sepenuhnya, merupakan pembayaran royalti yang harus dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 UU PPh;
22. Bahwa data-data di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa koreksi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 UU PPh. Sehingga atas pendapat majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi positif atas biaya Royalti/Lisensi sebesar Rp 1.052.287.346,00 tidak dapat dipertahankan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 UU PPh sehingga keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan Koreksi Fiskal atas *Service Fees* sebesar Rp 1.310.582.069,00 adalah tidak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



IV. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.33269/PP/M.IV/13/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang menyatakan:

- ❖ Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1322/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 6 November 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2006 Nomor 00039/204/06/073/08 tanggal 22 September 2008, atas nama: PT Soltius Indonesia, NPWP : 01.887.958.5-073.000 menjadi sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1322/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 6 November 2009, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2006 Nomor 00039/204/06/073/08 tanggal 22 September 2008 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.887.958.5-073.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp314.649.372,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Biaya Royalti/Lisensi sebesar Rp1.052.287.346,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat *Agreement Microsoft Singapore* dan *SAP AG Germany* mengenai pemberian lisensi, hak pendistribusian dan penggunaan merk dagang, sehingga pembelian *software* yang dilakukan oleh Pemohon



Banding tidak disertai pembelian lisensi dianggap sebagai *royalty* bukan merupakan objek PPh Pasal 26 dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan jo Pasal 12 P3B Indonesia – Singapore;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002